

**ANALISIS ‘URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN
KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MAGHFIR ALEN SANTOSA

NIM : 13350092

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang praktik tradisi perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Peneliti tertarik meneliti tradisi perkawinan adat yang sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi budaya di masyarakat. Tradisi tersebut ada perbedaan yang menonjol, biasanya perkawinan adat Jawa melakukan *mbaranggawe* (pesta perkawinan) bersama pengantin setelah akad nikah, sedangkan perkawinan adat Desa Asinan ada acara *nelungdina/pitungdina* yang dilakukan sebelum adanya akad nikah. Dalam tradisi tersebut kedua calon manten sudah disandingkan bersama untuk menemui para tamu undangan. Maka peneliti ingin mengetahui secara jelas, bagaimana perkawinan adat tersebut dilakukan dan bagaimana jika dianalisis menggunakan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data langsung dari kegiatan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 11 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019 Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat dan tokoh yang paham dan mengerti tentang perkawinan adat tersebut. Sifat penelitiannya adalah preskriptif, yakni penelitian yang memaparkan kejadian yang sesungguhnya dengan sistematis, faktual dan akurat. Pendekatan yang dilakukan adalah *pendekatan normatif*, yakni pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, setelah itu data disimpulkan dengan metode analisis data kualitatif, serta menyimpulkan dengan metode *induktif – deduktif*.

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu: *nembung* atau lamaran, setelah itu pihak keluarga membuat pesta perkawinan *nelungdina / pitungdina*, dalam tradisi tersebut terdapat tradisi *boyong* dan *sarahan*. Acara intinya ialah akad nikah, yaitu pengucapan ijab dan qabul. Setelah akad nikah ada tradisi *bojan*, sebagai bentuk syukuran dan terakhir *manten girah* yaitu pemberian *girahan* atau *sega gatel* kepada keluarga laki-laki untuk mendapatkan timbal balik berupa uang. Adapun hukum Islam memandang tradisi tersebut ialah sebagai berikut : *Nembung* dalam Islam disebut sebagai khitbah. Tradisi *nelungdina / pitungdina* belum ada di zaman Rasulullah, sehingga tidak ada tuntunan untuk melakukannya, akan tetapi tradisi pesta perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan mengandung kemaslahatan. Tradisi *boyong* sendiri juga tidak ada dalam ajaran, tradisi tersebut dipandang tidak baik apabila kedua calon manten disandingkan bersama sebelum akad nikah, maka dapat menimbulkan fitnah. Tradisi pemberian *sarahan* boleh-boleh saja dilakukan, sebagai bentuk tolong menolong, meringankan beban keluarga dan pemberian tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan, asalkan tidak memberatkan salah satu pihak. Tradisi *bojan* sama konsepnya seperti *walimatul ‘urs* dalam Islam, sedangkan tradisi *manten girah* dianggap baik karena menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: Perkawinan, Adat, ‘*Urf*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Rajab 1440 H
13 Maret 2019 M

Saya yang menyatakan,



Maghfir Alen Santosa
NIM: 13350092

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maghfir Alen Santosa

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maghfir Alen Santosa

NIM : 13350092

Judul : **ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT
DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta

15 Ramadhan 1440 H
20 Mei 2019 M

Pembimbing,



Dr Samsul Hadi S. Ag., M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN
KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAGHFIR ALEN SANTOSA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350092
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 31 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

***“Sesuatu yang baik itu kadang harus dipaksakan,
karena nanti lama-lama menjadi terbiasa”***

***“Untuk menggapai sesuatu itu mudah,
yang susah itu mempertahankan apa yang sudah
kita capai”***



PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah Swt

yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu

.....Allāhummarhamhū mā kamā rabbayānī sagīrā.....

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan ibu
yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong ananda
yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang saleh
dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah maupun senang.

Adik-adik Tersayang

maafkan kakanda belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian
terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga kakanda.

Almamater Keluarga AS 2013

....dimanapun kalian berada....

Kalian yang selalu mencintaiku

.....Love you forever.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	Hamzah	...	Apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fatḥah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
-----------------	------	------------	------

.... ي	Fatḥah	Ai	a dan i
.... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.... ا. ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
.... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
.... و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbuṭah hidup
2. Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasyzid)

Syaddah atau tasyzid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyzid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanā
نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju

نَعَم	Ditulis	nu''ima
-------	---------	---------

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَذْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulun
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمَرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Fa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabilā</i> . -Walillahi 'alan-nāsi <i>hijjul baiti man-istata'a ilaihi sabīlā</i> .

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al- mubin.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين امابعد

Segala puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Ahmad Nasif al-Fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.

7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2013 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
8. Keluarga besar Sedekah Rombongan, baik kurir, keluarga pasien dan para staf yang telah banyak memberikan doa, bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil.
9. Kawan-kawan semua yang telah membantu mengarahkan, memberi masukan, mengingatkan, menemani dan yang telah sudi direpotkan, terkhusus Annis, Faiz, Eka, Mbak Lia, Ari Arlanti, Jeng Atin, Alda, Pak Mono sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.
Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang

Yogyakarta, 06 Rajab 1440 H
13 Maret 2019 M

Penyusun Skripsi

Maghfir Alen Santosa
NIM: 13350092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	18
A. Pengertian Perkawinan	18
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
C. Dasar Hukum Perkawinan	26
D. Tata Cara Perkawinan.....	28
BAB III PEMBAHASAN PENELITIAN.....	37
A. Geografis.....	37
B. Praktik Tadisi Perkawinan Adat	41

BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA	56
A. Tradisi Sebelum Akad Nikah.....	56
B. Tradisi Setelah Akad Nikah.....	68
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	XIX
CURRICULUM VITAE	XXIII



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan, seperti hewan, tumbuhan, bumi dan bulan, malam dan siang, baik dan buruk, surga dan neraka dan lain sebagainya. Begitu juga dengan manusia, Allah menciptakannya secara berpasang-pasangan, sebagaimana Allah menciptakan Hawa untuk Adam. Allah SWT berfirman :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Bahkan Allah menyebutkan secara jelas bahwa bagi makhluk-Nya mempunyai jenisnya sendiri. Allah menjadikan manusia dan hewan mempunyai pasangannya sendiri yaitu lawan jenisnya. Pasangan mereka adalah antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam ayatnya :

فجعل منه الزوجين الذكر والانثى.²

Agama Islam mengatur dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan dengan melalui jenjang pernikahan disertai berbagai ketentuan yang tersusun dalam bentuk aturan-aturan.³ Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur mulai dari yang sederhana dimulai pada masa Nabi Adam hingga menjadi sempurna pada masa Nabi Muhammad SAW.⁴

Menurut hukum Islam, Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup berdampingan

¹Az-Zāriyāt (51): 49.

²Al-Qiyāmah (75): 39.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm. 13.

⁴Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat* (ttp.: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.), hlm. 13.

bersama dalam suatu keluarga atau untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum.⁵

Kata “nikah” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.⁶ Sedangkan pernikahan menurut UU No.1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Perkawinan ialah akad nikah yang dilakukan antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh hukum syara'. Akad yang dimaksud ialah ijab dari pihak wali mempelai perempuan dan qobul dari mempelai laki-laki.⁸ Tujuannya adalah untuk mendapatkan keluarga sakinah sehingga tercapai ketentraman, kasih dan sayang.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁹

Di antara manfaat perkawinan adalah menentramkan jiwa, meredamkan emosi, menutup pandangan dari segala larangan Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.¹⁰ Perkawinan juga dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai bekal secara fisik maupun

⁵Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm, 1003

⁷ Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1

⁸Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 1.

⁹Ar-Rūm (30): 21.

¹⁰Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 6-7.

non fisik, dianjurkan untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan dari berbuat tercela dan keji, dalam hal ini yaitu perzinahan.¹¹

Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikatkan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.¹²

Perkawinan dapat juga merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal satu sama lain, yakni satu dari keluarga suami dan satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling menenal ini kemudian menjadi keluarga satu kesatuan utuh.¹³

Seiring berjalannya waktu, berbagai macam latar belakang keluarga yang melakukan perkawinan membuat perkawinan semakin bervariasi. Termasuk di Indonesia dengan berbagai macam aneka ragam kebudayaan dan adat membuat upacara dan tata cara pernikahan semakin kompleks. Beragam upacara perkawinan dari berbagai macam agama, adat dan kepercayaan, beragam pula cara dan praktik yang dilakukan.

Dari berbagai tradisi pernikahan yang ada, peneliti menemukan perkawinan yang berbeda dengan perkawinan yang dilakukan di daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Perkawinan tersebut yaitu berada di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.

Dalam upacara perkawinan adat di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara terdapat tradisi yang terlihat biasa saja seperti perkawinan adat Jawa pada umumnya, tetapi ada beberapa hal yang menurut peneliti berbeda dari perkawinan adat Jawa lainnya. Perbedaan

¹¹ Zainuddun Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

¹² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, hlm 6-7.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 17.

mencolok terlihat pada tradisi *nelungdina/pitungdina*, pada tradisi tersebut terdapat prosesi *sarahan*. Pada prosesi ini ada hal yang tidak biasa, di mana pihak laki-laki menyerahkan segala kebutuhan *saserahan* dan menyerahkan mempelai laki-laki untuk ditinggal dan disatukan serta disandingkan dengan mempelai wanita dalam acara *nelungdina/pitungdina*.¹⁴

Tradisi *saserahan* yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara yaitu pihak keluarga calon manten laki-laki memberikan segala keperluan kepada keluarga calon mempelai wanita yang nantinya akan dibutuhkan dalam akad nikah. Pihak keluarga laki-laki didatangi oleh perwakilan pihak wanita bahwa calon laki-laki dipersilahkan untuk datang ke rumah mempelai laki-laki, keluarga beiringan membawa *saserahan* beserta calon mempelai laki-laki. *Saserahan* biasanya berupa bahan makanan seperti beras, sayur, bumbu-bumbu dan ternak seperti ayam, kambing serta kayu bakar diiringi penyerahan calon manten laki-laki untuk ditinggal. Penyerahan calon manten laki-laki ini biasanya akan disandingkan untuk acara *nelungdina/pitungdina* sebelum akad nikah berlangsung dan sebagai penyambut para tamu yang datang. Adapun pada tahap ini biasanya calon manten laki-laki sudah disatukan dengan calon manten wanita dalam satu ruangan atau kamar.¹⁵

Acara *nelungdina/pitungdina* adalah acara di mana hari-hari dilakukan untuk menghadiri acara manten setelah dilakukannya *saserahan* sampai *walimatul 'urs* dan akad dilakukan. *Nelungdina* sendiri dilakukan selama tiga hari sedangkan *pitungdina* sendiri dilakukan selama tujuh hari, tergantung dari keluarga sepakat melakukan acara pernikahan selama tiga atau tujuh hari. Acara tersebut berisi tentang warga dan masyarakat yang datang

¹⁴Wawancara dengan bapak Rohmat Karmadi, petani dan sesepuh kesenian adat *embeg*, di Desa Asinan, tanggal 20 februari 2018

¹⁵Observasi di Desa Asinan, tanggal 04 Desember 2017

menyumbang untuk membantu keluarga manten dalam melaksanakan perkawinan.¹⁶

Penelitian ini dilakukan di Desa Asinan karena di Desa tersebut masih kental dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat. Adapun di Desa lain di Kecamatan Kalibening ada yang masih melakukan praktik tradisi perkawinan adat tersebut, namun sudah jarang dan sudah tercampur dengan tradisi modern. Perkawinan yang dilakukan di Desa lain, seperti di pusat kota hanya dilakukan sehari saja

Praktik perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan tersebut, menurut peneliti sangat perlu untuk dilakukan penelitian. Peneliti juga belum menemukan adanya penelitian yang meneliti tentang perkawinan adat di Desa tersebut. Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna, baik oleh peneliti sendiri, masyarakat Desa Asinan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, lalu bagaimana bila ditinjau dari segi hukum Islam mengenai hal tersebut, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik atau tradisi perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap praktik atau tradisi perkawinan adat di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Menjelaskan praktik atau tradisi perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

¹⁶Wawancara dengan bapak Rohmat Karmadi, petani dan sesepuh kesenian adat *embeg*, di Desa Asinan, tanggal 20 februari 2018

2. Menjelaskan pandangan '*urf*' terhadap praktik tradisi perkawinan adat di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

D. Telaah Pustaka

Dari berbagai penelitian yang penulis cari mengenai praktik perkawinan adat yang dilakukan, maka ada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

Skripsi berjudul "Upacara Adat Pernikahan Palembang" oleh Suryana. Penelitian ini membahas tentang upacara adat perkawinan Palembang dari sebelum acara adat seperti harus ada adat *enjukan* yaitu berupa uang jujur dan mas kawin yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan. Besar kecilnya jumlah *enjukan* tergantung pada hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan. Biasanya pihak perempuan yang lebih sering menentukan jumlahnya sehingga sering terjadi tawar menawar *enjukan* dan mas kawin. Selain tradisi tersebut adat Palembang juga mempunyai budaya yang tinggi seperti adat berangkat timunan, mas kawin seturunan dan duit timbang pengantin dan lain-lain.¹⁷

Dalam penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang ada di Desa Asinan. Perbedaan tersebut terlihat dari praktik yang dilakukan oleh masyarakatnya. Di dalam adat pernikahan Palembang lebih menfokuskan kepada tradisi *enjukan* dan mas kawin, sedangkan perkawinan adat di Desa Asinan lebih fokus mengenai tradisi *nelungdina/pitungdina* atau pesta perkawinan sebelum dilakukan akad nikah.

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pisuka* Pada Perkawinan adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat" oleh Ulfa Ufi Azmi, penelitian ini menggunakan metode *field research* dan menggunakan pendekatan normatif. Skripsi membahas tentang *pisuka* yang artinya pemberian rela sama rela.

¹⁷Suryana "Upacara Adat Pernikahan Palembang" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Pemberian *pisuka* ini harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan karena telah mengambil putrinya. Hasil penelitian tersebut, pemberian *pisuka* hanya merupakan kepantasan adat tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum untuk membuat suatu proses akad perkawinan rumit, tertunda, sebab *pisuka* tidak dikenal dalam Islam serta praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁸

Penelitian yang dilakukan mengenai *pisuka* berbeda dengan penelitian pada skripsi ini. Penelitian yang dilakukan Ulfa Ufi Azmi lebih menfokuskan pada *pisuka* atau pemberian kepada pihak keluarga perempuan dalam perkawinan adat suku sasak. Sedangkan penelitian ini meneliti secara utuh, dari awal sampai akhir, mengenai perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Dimulai dari *nembung* atau lamaran sampai setelah akad nikah.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sesorahan dan Sorogan dalam Adat Perkawinan Sunda di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang” oleh Zaki Hoeri Mubarok, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam skripsi ini membahas tentang seserahan yaitu pemberian pihak keluarga mempelai pria berupa barang-barang perlengkapan sehari-hari yang dibawa beriringan dari rumah laki-laki menuju calon mempelai wanita. Dari pihak wanita memberikan sorogan yaitu bentuk timbal balik kepada mempelai pria berupa bingkisan berisi makanan ringan. Lalu ditinjau dari hukum Islam mengenai adat tersebut yang mana tradisi tersebut bila tidak dilakukan akan mendapat sanksi dari masyarakat. Kesimpulan skripsi tersebut bahwasannya tradisi seserahan dan sorogan yang terdapat dalam pernikahan adat sunda tidak dilarang oleh agama Islam karena adanya kemaslahatan untuk kedua belah pihak.¹⁹

¹⁸Ulfa Ufi Azmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pisuka Pada Perkawinan adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁹Zaki Hoeri Mubarok, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sesorahan dan Sorogan dalam Adat Perkawinan Sunda di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Dalam penelitian ini ada kesamaan yaitu sama-sama meneliti tinjauan Hukum Islam mengenai perkawinan adat, namun praktiknya berbeda dengan perkawinan adat di Desa Asinan. Adapun perbedaan juga terlihat pada seserahannya, yaitu ada yang berbeda mengenai jenis dan kadar pemberian barang karena berbeda tempat, bila di adat Sunda barang seserahan ditentukan oleh pihak perempuan atau sesuai permintaan pihak perempuan, jika di adat Banjarnegara barang seserahan terserah pihak mempelai pria. Perbedaan lainnya yaitu dalam seserahan dalam perkawinan adat di Asinan, adanya penyerahan calon mempelai laki-laki yang ditinggal untuk menyambut para tamu dan menyatukan mereka sebagai pesta malam terakhir lajang.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boyongan Pasca Acara Pernikahan (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)” penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Dalam skripsi ini menjelaskan boyongan yaitu pemberian barang oleh orang tua istri seperti seserahan namun istri disini sudah menikah. Jadi kebutuhan istri yang seharusnya sudah menjadi tanggungan suami akan mendapat barang lagi dari orang tua, guna bentuk wujud kasih sayang kepada orang tua.²⁰

Perkawinan adat pada penelitian ini hampir sama yaitu pemberian barang dan perpindahan istri untuk diboyong ke tempat tinggal suami atau rumah mereka sendiri. Pemboyongan atau perpindahan ini dilakukan setelah menikah, sedangkan penelitian peneliti lakukan tentang pernikahan adat di Desa Asinan ini yaitu calon mantan pria diboyong untuk tinggal di rumah calon istri untuk disatukan dalam acara *nelungdina/pitungdina* sebelum adanya akad nikah

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah” oleh Syaeful Bakhri, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai seserahan adat

²⁰Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boyongan Pasca Acara Pernikahan (Studi Kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Sunda yang begitu memberatkan pihak pria yang kurang mampu, karena bentuk seserahannya yaitu segala jenis perabotan rumah tangga lengkap. Disimpulkan bahwa seserahan dalam perkawinan adat sunda tidak ditetapkan hukumnya dalam syara' dan tidak ada dalil tentangnya. Dalam praktiknya jumlah seserahan semakin meningkat kadarnya, yang berdampak semakin sulit untuk para pemuda yang kurang mampu untuk memenuhinya sehingga banyak yang telat menikah bahkan harus tertunda-tunda.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri ini meneliti tentang beban calon suami dalam prosesi seserahan, sedangkan penelitian yang dilakukan di Desa Asinan ialah lebih menfokuskan kepada acara pesta perkawinan atau adanya tradisi *nelungdina/pitungdina* sebelum dilakukannya akad nikah. Tempat yang dilakukan juga berbeda, antara adat Sunda dan adat Jawa. Serta isi dari seserahanpun berbeda, jika di adat Sunda berisi tentang perabotan dan keperluan rumah tangga, sedangkan adat di Desa Asinan berupa kebutuhan perkawinan dan dilakukan semampu keluarganya saja.

Dari beberapa penelitian yang ada, maka ada kesamaan jenis penelitian yaitu tentang perkawinan adat, namun praktik tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada penelitian sebelumnya meneliti tentang perkawinan adat secara khusus dan terfokus pada satu bahasan namun penelitian ini meneliti secara keseluruhan prosesi perkawinan adat. Dimulai dari lamaran, menentukan tanggal, seserahan, *nungkuli manten*, akad nikah, sampai *walimatul 'urs*.

Perbedaan yang lain yaitu pada proses seserahan, jika literatur yang ada, seserahan yang dimaksud hanyalah seserahan berupa barang-barang materi. Sedangkan di dalam adat Banjarnegara ada penyerahan calon pria untuk ditinggal di rumah mempelai wanita pada malam terakhir lajang sebagai bentuk pesta akhir lajang. Pada penelitian lain mengenai boyongan

²¹Syaeful Bakhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

yang dimaksud adalah boyongan istri berupa perabotan sehari-hari dari orang tua istri kepada suami dan praktik tersebut setelah adanya akad nikah. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana praktik perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, lalu bagaimana bila ditinjau dari segi hukum Islam mengenai hal tersebut khususnya dianalisis menggunakan teori *'urf*.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini adalah penelitian mengenai adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Penelitian tersebut diteliti menggunakan *'urf*. Dalam Islam kata *'urf* berasal dari kata *'arafa - ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. *'Urf* juga disebut adat.²² Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa', *'Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.²³

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan : *'urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁴ *'Urf* disebut juga "adat kebiasaan". Walaupun

²²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm, 77.

²³Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adab fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm 8.

²⁴ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm, 363.

sama, akan tetapi antara '*urf*' dan adat terdapat perbedaan. diantaranya sebagai berikut

1. '*Urf*' memiliki makna yang lebih sempit, sedangkan adat memiliki makna yang lebih luas.
2. Terdiri dari '*urf*' shahih dan fasid, sedangkan adat tanpa melihat apakah baik atau buruk.
3. '*Urf*' merupakan kebiasaan orang banyak, sedangkan adat mencakup kebiasaan pribadi.²⁵

'*Urf*' terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya.

Berdasarkan keabsahannya, '*Urf*' ada dua macam, yaitu:

1. '*Urf*' yang sah

'*Urf*' yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, misalnya : mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.²⁶

2. '*Urf*' yang fasid

'*Urf*' yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib, misalnya : Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh 2*, cet ke-1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 153.

diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.²⁷

Dalam penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi:

1. *'Urf 'ām* (umum)

'Urf 'ām yaitu *'urf* yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bawa *'urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum, seperti kebiasaan manusia berjual beli secara *ta'thi* (saling memberi tanpa melafadzkan ijab dan qabul), transaksi dengan cara pesanan, dan lain sebagainya.²⁸

2. *'Urf khāsh* (khusus)

'Urf khāsh yaitu sebuah *'urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. *'Urf* ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum ataukah tidak. Misalnya: Di sebuah daerah tertentu, ada seseorang menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan *'urf* yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual dengan pembeli; maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.²⁹

Dari penjelasan di atas maka praktik tradisi perkawinan adat yang berada di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara apakah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syara'. Dari sini peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

²⁹ *Ibid.*

kebiasaan tradisi pernikahan yang dilakukan dan telah berakar dari nenek moyang hingga sekarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),³⁰ yaitu penelitian yang menggunakan data, mencari langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian. Peneliti terjun langsung di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif.³¹ Penelitian yang memaparkan kejadian yang sesungguhnya pada tradisi perkawinan adat di Desa Asinan dengan sistematis, faktual dan akurat, serta memberikan penilaian kesesuaian dengan hukum Islam.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Pemilihan tempat di Desa Asinan karena praktik perkawinan yang dilakukan masih sangat kental dan terjaga oleh masyarakat setempat.

Peneliti mengamati tradisi perkawinan adat di Desa Asinan sejak tahun 2017, karena peneliti berasal dari Desa Asinan sehingga melakukan observasi sudah lama. Akan tetapi penelitian ini dilakukan dari tanggal 11 desember 2018 hingga 11 januari 2019. Pemilihan waktu tersebut dirasa paling tepat karena pada tanggal ini banyak dilakukan perkawinan oleh masyarakat Desa Asinan.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber data ialah responden dan informan dari para tokoh masyarakat dan para pelaku

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Iv, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm, 11.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm, 10.

praktik tradisi perkawinan adat. Tokoh masyarakat tersebut merupakan orang yang mengerti dan paham tentang tradisi perkawinan adat di Desa Asinan baik masyarakat sekitar, orang yang dituakan maupun dari pemerintah Desa. Sedangkan pelaku praktik tradisi perkawinan adat merupakan orang yang sudah menikah maupun yang belum atau akan menikah.

Objek penelitian yang dilakukan tentang praktik tradisi perkawinan adat itu sendiri. Tradisi perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan diobservasi dan diteliti, sehingga akan didapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Objek penelitian ini menjadi titik perhatian yang paling ditekankan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara di daerah yang menjadi objek penelitian. Data ini merupakan data hasil terjun langsung ke lapangan.³² Sumber data dicari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang praktik tradisi perkawinan adat di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Adapun sumber data ini dilakukan mulai dari awal tahapan dari praktik tradisi perkawinan adat sampai dengan selesai acara tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami data primer.³³ Data tersebut yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain dari subyek penelitian, seperti buku,

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 215.

³³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Bidang Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm, 62

dokumen, dan penelitian serupa yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dari luar ini dapat membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁴ Peneliti melakukan observasi dengan menyiapkan alat-alat seperti daftar isian, pedoman pertanyaan dan catatan lainnya untuk diisi oleh peneliti sendiri setelah mengamati gejala-gejala sosial tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode dengan teknik menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui responden yang lebih mendalam mengenai penelitian dengan mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.³⁵ Wawancara tersebut dititik beratkan kepada tokoh masyarakat yang mengerti tentang perkawinan adat dan orang yang melaksanakan langsung tradisi tersebut. Adapun responden terdiri dari tiga tokoh adat, tiga orang dari pemerintah setempat dan dua pemuka agama, serta dua pasang pengantin.

7. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah **pendekatan normatif**, yakni pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum

³⁴ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm, 62

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 194.

Islam. Hukum Islam disini dapat berupa al-quran, hadist, kaidah ushul fiqh, dan pendapat ulama serta *'urf* yang berlaku pada masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti mencari alasan-alasan dan kegunaan dalam praktik tradisi perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. dari hasil tersebut, kemudian dicari dan dianalisis dengan tujuan normatif hukum islam yang ada.

8. Analisis Data

Analisis data ialah mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menggolongkan data dalam beberapa kategori, menjabarkannya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.³⁶

Cara mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis yaitu dengan metode analisis data kualitatif, serta menyimpulkan dengan metode *induktif – deduktif*. Metode induktif yaitu analisa yang bertitik tolak dari satu kaidah yang khusus menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁷ Sedangkan metode deduktif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

Penggabungan cara menyimpulkan penelitian dengan metode induktif-deduktif agar mendapat kesimpulan yang tepat. Adapun peneliti menggunakan metode induktif dengan mencari data dari masyarakat secara umum apa yang dilakukan dalam tradisi perkawinan adat tersebut, lalu disimpulkan secara khusus. Kemudian data tersebut

³⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

³⁷ Sutrisni Hadi, *Metode Research I*, cet ke-I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 42.

³⁸ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 40.

dianalisis dengan metode deduktif yakni menganalisis secara umum menggunakan Hukum Islam.

G. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul “Analisis “Urf Terhadap Praktik Perkawinan Adat di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara” adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yakni mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sitematika penelitian. Pada bab ini sebagai pengantar pembahasan penelitian secara menyeluruh mengenai masalah yang dibahas dan sebagai penegasan cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab kedua mendeskripsikan gambaran umum tentang perkawinan Islam sebagai dasar analisis data, meliputi pengertian, syarat dan rukun, dasar disyariatkannya perkawinan dan pembahasan lainnya mengenai tata cara pernikahan secara Islam. Bab ini merupakan uraian awal mengenai hukum Islam yang berlaku sebagai rujukan dalam penelitian.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang pembahasan penelitian yakni mendeskripsikan tempat dan objek penelitian, sejarah tradisi, praktik tradisi perkawinan dan pembahasan mengenai praktik perkawinan adat yang berlaku di daerah tersebut.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian, yakni analisis terhadap praktik perkawinan adat ditinjau dari prespektif hukum Islam dan hukum adat. Dalam bab ini dipaparkan analisis terhadap perkawinan adat di Desa Asinan satu-persatu mengenai tradisi tersebut.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai jawaban dari permasalahan yang ada dan dilengkapi dengan saran-saran serta daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara secara umum hampir sama dengan perkawinan adat Jawa pada umumnya. Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas secara keseluruhan mengenai praktik tradisi perkawinan adat di Desa Asinan.

Adapun kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan menjawab rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktik tradisi perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara
 - a. Sebelum akad nikah diawali dengan *nembung* atau lamaran, setelah lamaran pihak keluarga membuat tradisi pesta perkawinan *nelungdina* / *pitungdina*, dalam tradisi tersebut ada acara *boyong*, yaitu memboyong calon manten laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, selain itu ada juga *sarahan*, yaitu memberikan seserahan berupa barang atau uang untuk membantu keluarga melakukan perkawinan adat.
 - b. Setelah akad nikah ada tradisi *bojan*, yaitu bentuk syukuran kedua keluarga karena telah melaksanakan perkawinan secara sah, baik agama maupun negara. Syukuran tersebut berupa nasi *bojan* yang didoakan bersama dan dimakan bersama para tamu dan keluarga. Terakhir ditutup dengan pemberian *girahan* atau *sega gatel* oleh penganten kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk memperkenalkan penganten karena telah sah menikah untuk mendapatkan timbal balik berupa uang, masyarakat biasa menyebutnya sebagai *manten girah*.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
 - a. Sebelum akad nikah

Nembung dalam Islam disebut sebagai khitbah, Khitbah dibolehkan karena sebagai bentuk melihat calon yang ingin dinikahinya. Tradisi *nelungdina* / *pitungdina* belum ada di zaman Rasulullah, sehingga tidak ada tuntunan untuk melakukannya, akan tetapi tradisi pesta perkawinan tersebut

sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengandung kemaslahatan, yaitu berbagi kebahagiaan dan menjalin silaturahmi.

Tradisi *boyong* sendiri juga tidak ada dalam ajaran, namun tradisi tersebut dipandang tidak baik apabila kedua calon manten disandingkan bersama sebelum akad nikah, lebih baik dihindari berdua-duaan, karena dapat menimbulkan fitnah, maka tradisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, karena lebih banyak mafsadatnya ketimbang manfaatnya. Tradisi pemberian *sarahan* boleh-boleh saja dilakukan, sebagai bentuk tolong menolong, meringankan beban keluarga dalam mengadakan perkawinan adat, karena dalam pemberian tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan bersama.

b. Setelah akad nikah

Tradisi *bojan* sama konsepnya seperti *walimatul 'urs* dalam Islam, yaitu berbagi kebahagiaan mengadakan pesta dan membagi makanan tersebut untuk para tamu dan keluarga. Terakhir pemberian *sega gatel*, bentuk pemberian lebih dari *nasi bojan* kepada keluarga lain dan disebut *manten girah*. Tradisi *manten girah* dianggap baik karena menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca, namun peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti berharap kritikan dan masukan dari para pembaca untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Bagi warga Desa Asinan, dengan adanya penelitian ini diharapkan lebih mengerti dan lebih mengenal adat sendiri tanpa menyalahi syariat Islam, sehingga dalam perkawinan adat selanjutnya dapat memilah mana yang baik dan mana yang harus ditinggalkan.

Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya mengenai perkawinan adat yang dilakukan di Desa Asinan lebih mendalam dan lebih menfokuskan lagi pada salah satu tradisi yang ada tradisi *manten girah* atau tradisi *boyong*, sehingga lebih baik pembahasan permasalahan yang ada. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian mengenai latar belakang dan asal usulnya lebih mendalam lagi dan juga meneliti di daerah lain sekitar Desa Asinan yang perkawinan adatnya hampir sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh*, Bandung: Sygma Publishing, 2011.

A. Hadis

Asqalani, Al-Hafid Ibnu Hajar Al, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bandung :Al-Ma'arif, 1993

Bukhārī, Abu Abdillāh bin Isma'il Al, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut, Dār al-Fikr, 1998

Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Al, *Ṣahīh Muslim*, (Beirut, Dār al-Fikr, t.t

Qozwayniy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al, *Sunan Ibni Majāh*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.

Tirmizi, Abu Isa At, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut : Dār Ihya at-Turats al'Araby, t.t.

B. Fikih/Usul Fikih.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Azmi, Ulfa Ufi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pisuka Pada Perkawinan adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah lombok Barat”* skripsi tidak dierbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Bakhri, syaeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah*, skripsi tidak dierbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001. Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Grup, 2003.

- Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boyongan Pasca Acara Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978. Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : logos wacana Ilmu, 1997.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mubarok, Zaki Hoeri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran dan Sorogan dalam Adat Perkawinan Sunda di Desa Sukatani Kecamatan Comprang Kabupaten Subang*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Nadwi, Ali Ahmad Al, *Qawaid al-Fikiyyah* ,Damaskus: Dar al-Qalam, t.t
- Nasution, Khoiruddin, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet, II, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang : Aditya Media Publishing, 2014.
- Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al-'urf wa al-'Adab fi Ra'yi al-Fuqaha*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- Suryana "*Upacara Adat Pernikahan Palembang*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Praneda Media, 2006. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2013.
- Umar, Muin, dkk, *Ushul Fiqh 2*, cet ke-1, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

C. Hukum Umum

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mancar Maju, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981

Sumitro, Ronny Hanitiyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Bidang Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014

D. Buku Umum

Amiruddin, Aam, *Membangkit Surga : Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khasanah Intelektual, 2013.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Iv, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Hadi, Sutrisni, *Metode Research I*, cet ke-I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat*, ttp.: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.

Shalih, Syeikh Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*, Solo: Aqwam, 2008.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d)*, Bandung : Alfabeta, 2012.

LAMPIRAN I

DAFTAR GAMBAR



1.1 Tradisi *Nelungdina/Pitungdina*



1.2 Barang-barang yang diberikan dalam tradisi *sarahan*



1.3 Tradisi Besan



1.4 Pihak laki-laki menyerahkan calon manten laki-laki kepada pihak perempuan



1.5 Prosesi akad nikah



1.6 Ijab Qabul



1.7 Nasi Bojan dalam Tradisi Bojan



1.8 Segagatel yang dilakukan oleh Mante

LAMPIRAN II

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohmat Karmadi
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Alamat : Rt 03/Rw 03 Asinan

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

2019

Responden


(Rohmat Karmadi.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enin Murwaniti
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Asinan
Alamat : RT 03/RW 03 Asinan, Kalibening, Banjarnegara

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 15 - 12 - 2018

Responden



(Enin Murwaniti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Keri
Pekerjaan/Jabatan : ibu rumah tangga
Alamat : RT 03/RW 03 Asinan

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

2019

Responden


(.....)

LAMPIRAN II

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI MASNGADI
Pekerjaan/Jabatan : GURU AGAMA SD ASINAN
Alamat : RT 03 / RW 03 ASINAN

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 15 Des 2018

Responden



(Ali masngadi)

LAMPIRAN II

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tusman

Pekerjaan/Jabatan : Sekdes Asinan

Alamat : Rt 03 / RW 03 Asinan

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa

NIM : 13350092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

2019

Responden


(Tusman)

LAMPIRAN II

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUL YONO
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA DUSUN II
Alamat : ASINAN RT 001/003

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

2019

Responden


(.....MUL YONO.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khatim.
Pekerjaan/Jabatan : Kasir pelayanan
Alamat : Agrian Rt 01 / 01

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"

oleh saudara :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

2019

Responden


(.....Khatim.....)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN KALIBENING
DESA ASINAN

Alamat: Jln Raya Asinan Kalibening, Kec Kalibening, Banjarnegara (53458)

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 474.4/260 /DS.ASN/2018

Yang bertanda Tangan dibawah ini Kepala Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Kesbangpol DIY Nomor : 074/11770/Kesbangpol/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal : Rekomendasi Penelitian

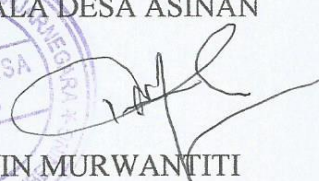
Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Maghfir Alen Santosa
Nim : 13350092
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
Waktu Penelitian : 11 Desember 2018 - 11 Januari 2019

Diperkenankan mengadakan penelitian tentang : Analisis 'Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 12 Desember 2018

KEPALA DESA ASINAN

ENIN MURWANTITI





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11770/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3515/Un.02/DS.1/PN.00/12/2018
Tanggal : 10 Desember 2018
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA"** kepada:

Nama : MAGHFIR ALEN SANTOSA
NIM : 13350092
No.HP/Identitas : 085740121794/3303031901920001
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah

Waktu Penelitian : 11 Desember 2018 s.d 11 Januari 2019

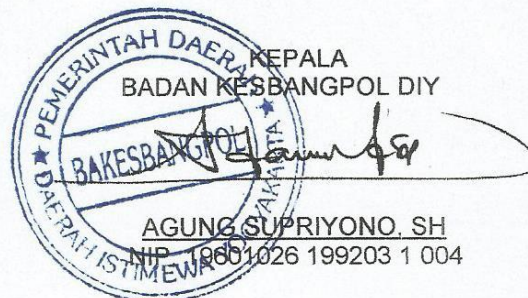
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3511/Un.02/DS.1/PG.00/ 12 / 2018 Yogyakarta, 10 Desember 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl.Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS 'URF TERHADAP PERKAWINAN ADAT DI DESA ASINAN KECAMATAN
KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Maghfir Alen Santosa
NIM : 13350092
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Semester : XI
Alamat Asal : Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Purbalingga
Alamat di Yogyakarta : Jl. Ori 1 No 16 Caturtunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening

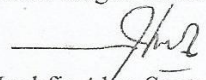
Metode pengumpulan data: Observasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 10 Desember 2018 s/d 10 Januari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


Maghfir Alen Santosa

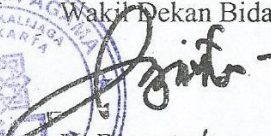
Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik




Wakil Dekan Bidang Akademik

LAMPIRAN III

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018
 Nama : Rohmat Karmadi
 Umur : 52 tahun
 Pekerjaan/profesi : Petani/sesepuh kesenian adat

T : Apakah masyarakat masih melakukan perkawinan adat?

J : Iya, masih

T : Seperti apa perkawinan adat yang dilakukan?

J : Perkawinan adat yang dilakukan itu dimulai dari *nembung*, setelah sepakat menentukan hari, pada hari tersebut nanti akan ada *boyong*, itu dimulai acara *nelungdina*, nanti juga ada *besanan* dan terakhir *sega bojan*.

T : Apa yang dimaksud prosesi *nembung*?

J : *Nembung* artinya lamaran. Lamaran sendiri sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap perkawinan dimanapun. Begitu juga dalam perkawinan adat di Desa Asinan, *nembung* menjadi hal yang wajib dilakukan, tujuannya untuk *ditaleni*.

T : Apa yang dimaksud *ditaleni*?

J : *Ditaleni* itu artinya diikat menjadi sebuah ikatan. Maksudnya, calon mempelai wanita diikat dengan sebuah cincin, bahwa cincin ini adalah sebagai simbol telah dikhitbah atau telah dipinang seorang wanita oleh seorang laki-laki. Maka laki-laki lain tidak boleh meminang wanita tersebut.

T : Apa perbedaannya dengan perkawinan adat yang lain?

J : Perbedaan itu pada tradisi *nelungdina/pitungdina*, pada tradisi tersebut terdapat prosesi *sarahan*, di mana pihak laki-laki menyerahkan segala kebutuhan *seserahan* dan menyerahkan mempelai laki-laki untuk ditinggal dan disatukan serta disandingkan dengan mempelai wanita dalam acara *nelungdina/pitungdina*.

T : Apa yang dimaksud tradisi *nelungdina*?

J : Tradisi *nelungdina* yaitu acara perkawinan tiga hari sebelum dilakukannya akad nikah dilakukan. Acara ini berisi tentang warga dan masyarakat yang datang menyumbang berbagai sembako ataupun sekedar amplop atau uang untuk membantu keluarga manten dalam melaksanakan perkawinan adat. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai *ngungkuli walimahan* (mendatangi pesta), dimulai dari acara *boyong*, *seserahan*, *besanan* sampai akad nikah

T : Apa perbedaan antara *nelungdina* dan *pitungdina*?

J : *Nelungdina* itu dilakukan selama tiga hari sedangkan *pitungdina* sendiri dilakukan selama tujuh hari, tergantung dari keluarga sepakat melakukan acara pernikahan selama tiga atau tujuh hari.

T : Apa yang dimaksud dengan *boyong*?

J : *Boyong* dalam tradisi perkawinan adat Desa Asinan itu memboyong pengantin laki-laki dan segala keperluan seserahan dari rumah keluarga laki-laki ke acara perkawinan di rumah keluarga perempuan.

T : Pelaksanaan *boyong* seperti apa?

J : Boyong itu menjemput calon pengantin laki-laki dirumahnya dan mempersilahkan keluarga untuk datang ke acara perkawinan yang telah disiapkan. Jadi ada perwakilan dari keluarga perempuan, menjemput dan mengawal keluarga laki-laki, agar selamat sampai tujuan. Hal ini sudah menjadi adat sini, perwakilan tersebut juga menyerahkan pengantin putra, tujuannya untuk menyatukan bersama keluarga perempuan.

T : Mengapa calon mantan laki-laki sudah dibolehkan tinggal bersama padahal belum akad nikah?

J : Masyarakat percaya ketika acara boyong dilakukan maka prosesi perkawinan akan berlangsung lancar sampai akad, "*ngalor ngidule wes nggone dewek*".

T : Apa lagi yang menjadi perbedaan dengan perkawinan adat lainnya?

J : Ada *mantan girah*, dilakukan setelah akad nikah, ada lebih makanan maka pengantin tersebut, lalu diberikan kepada keluarga pengantin lawannya, atau pihak laki-laki untuk mendapat ganti Uang.

T : Sejak kapan tradisi ini dilakukan?

J : Pengantin *girah* telah dilakukan sejak lama, turun temurun dari nenek moyang dahulu. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada pengantin dan keluarganya untuk masa depan mereka. Masyarakat sekitar ketika melakukan tradisi tersebut mengatakan "*nggo tuku sabun*", yaitu sebagai pelicin acara tradisi perkawinan tersebut

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2018

Nama : Enin Murwantiti

Umur : 50 tahun

Pekerjaan/profesi : Kepala Desa Asinan

T : Bagaimana kondisi masyarakat Desa Asinan?

J : Desa Asinan merupakan daerah yang tertinggal baik dari segi pendidikan, agama maupun ekonomi.

T : Mengapa masyarakat Desa Asinan merupakan Desa yang tertinggal?

J : Keadaan ini dikarenakan letak daerah ini di apit oleh beberapa Kecamatan dan akses menuju fasilitas sangat jauh, sehingga bagi mereka yang mau mengenyam pendidikan lebih tinggi harus menempuh jarak puluhan kilometer.

T : Bagaimana dengan pendidikan masyarakat Desa Asinan?

J : Rata-rata pendidikan masyarakat Desa Asinan hanya lulusan SD saja, bahkan mereka yang sudah tua umurnya sekarang, sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Sabtu, 15 Desember 2018

Nama : Ali Masngadi

Umur : 55 tahun

Pekerjaan/profesi : Guru Agama SD Asinan 3

T : Bagaimana kondisi agama masyarakat Desa Asinan?

J : Agama masyarakat Desa Asinan seluruhnya beragama Islam. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat Desa Asinan tentang agama sangat rendah.

T : Mengapa pemahaman masyarakat Desa Asinan sangat rendah?

J : Keadaan ini dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka dapatkan. Masyarakat memahami Agama Islam hanya dari bawaan nenek moyang mereka. Mereka mempraktikkan agama berdasarkan apa yang mereka lihat dari nenek moyangnya. Mereka meniru dari apa yang mereka lihat dan dapatkan dari keturunan leluhur mereka tanpa mengkaji dan mempelajari lebih di luar kalangan mereka sendiri.

T : Lalu bagaimana dengan adat istiadat?

J : Adat istiadat masyarakat sini masih kental, terutama tentang kepercayaan, dalam setahun hanya boleh mengadakan satu kali “*mbaranggawe*”, atau sekali mengadakan acara besar dalam satu keluarga.

T : Contoh mengadakan “*mbaranggawe*” itu seperti apa?

J : Dalam satu tahun sudah mengadakan acara perkawinan, maka tidak boleh ada acara pembuatan rumah baru atau sunatan atau yang lainnya.

T : Untuk perkawinan yang mereka lakukan itu seperti apa?

J : Untuk perkawinan, masyarakat sini mempunyai adat tersendiri, yaitu ada “*mbaranggawe*” yang mereka lakukan sebelum akad nikah.

T : Seperti apa dan apa saja isi tahapan tersebut?

J : Biasanya dilakukan tiga sampai tujuh hari, bisa disebut *nelungdina*, dimulai dari “*sarahan*”, “*boyong*”, ada besan juga dan tradisi “*nasi bojan*” setelah akad nikah.

T : Tujuannya untuk apa?

J : Tujuannya untuk berbagi kebahagiaan bersama dan kebaikan bersama. Jadi pada *nelungdina* perkawinan adat, ada pula acara besan. Besan merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Arab, *bi ikhsan* yang berarti *kanthi sae*, dalam bahasa Indonesia berarti dengan kebaikan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai harapan menjadi lebih baik, baik secara ekonomi, sosial maupun akhlaknya

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Desember 2018

Nama : Ibu Keri

Umur : 51 tahun

Pekerjaan/profesi : Ibu Rumah Tangga

T : Apa saja tahapan perkawinan adat di Desa Asinan?

J : Pertama itu *nembung* atau lamaran, setelah lamaran pihak keluarga membuat tradisi pesta perkawinan *ngungkuli walimahan*, dalam tradisi tersebut ada acara *boyong, sarahan, besan*. Setelah akad nikah ada tradisi *bojan*. Terakhir ditutup dengan pemberian *girahan* atau *sega gatel* oleh *manten girah*.

T : Prosesi *nembung* seperti apa?

J : *Nembung* itu lamaran, pihak laki-laki melamar pihak perempuan, ada juga yang diberikan cincin. Pemberian cincin sebagai penghormatan terhadap pasangan calon *manten* yang sudah melakukan lamaran. Apabila pada masa menunggu waktu hari pernikahan pihak wanita ingin membatalkan perjanjian lamaran, maka pihak wanita tinggal mengembalikan cincin tersebut kepada pihak laki-laki. Jika cincin yang telah diberikan tersebut dikembalikan, artinya perjanjian untuk menikah menjadi batal, "*sing ditaleni, taline wes ucul*". Dalam prosesi *nembung* biasanya juga langsung menentukan tanggal, kapan akan dilaksanakan perkawinan tersebut. Calon *manten* wanita boleh dibawa pulang ke rumah pihak laki-laki, "*dicontohna marang kesepuan*".

T : Prosesi *Ngungkuli walimahan* seperti apa?

J : *Ngungkuli walimahan* kuwe masyarakat teka maring *mantenan*, bisa *seurunge walimahan*. Warga kuwe ana sing nggawa sembako, utawa duit diwehna maring *mantene*, nggo mbantu pengantene. Acrane nyalami penganten (*biasane si wesjejer*) karo nylameti trus ndongakna, ben dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warohmah, *tujuane mbojo bisa kelakon*".

T : lalu apa yang disebut *manten girah*?

J : Dinamakan *manten girah* karena keluarga pengantin memberikan "*girahan*" atau "*sega gatel*", yaitu bekal makanan berupa nasi dan lauk pauknya. Bekal yang diberikan ini nantinya akan mendapat ganti yang lebih besar nilainya. Biasanya timbal balik yang diberikan oleh keluarga pihak calon laki-laki berupa uang. Uang ini nantinya akan dijadikan sebagai modal biaya untuk ganti biaya perkawinan yang telah dilaksanakan dan sebagai modal tambahan pengantin. Semakin banyak *girahan* yang diberikan ke rumah-rumah keluarga pengantin laki-laki, maka akan semakin banyak timbal balik yang akan mereka dapatkan

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018
 Nama : Mulyono
 Umur : 43 tahun
 Pekerjaan/profesi : Kepala Dusun II Desa Asinan

T : Apa yang dilakukan masyarakat Desa Asinan ketika ada perkawinan adat?

J : Mereka ikut memeriahkan, ikut menghadiri perkawinan tersebut dan ikut membantu acara tradisi perkawinan adat tersebut. Ada yang datang menyumbang, ada yang ikut membantu *rewang*, ada yang ikut *sarahan*.

T : Dalam *sarahan* apa saja yang dilakukan?

J : *Sarahan* itu pihak mempelai laki-laki membawa segala macam barang seserahan untuk diberikan kepada pihak calon mempelai perempuan.

T : Barang apa saja yang diberikan dalam *sarahan*?

J : Barang tersebut berupa kayu bakar, beras, bumbu dapur, makanan ringan, terkadang kambing, ayam dan segala macam kebutuhan dalam perkawinan, terutama bagian dapur.

T : Apa tujuan *sarahan*?

J : Masyarakat Desa Asinan melakukan *sarahan* sebagai wujud pembuka seluruh sesi acara perkawinan adat yang dilaksanakan. "*aling-aling bukak lawang*" atau untuk memulai acara perkawinan adat agar bisa terselenggara dengan baik.

T : Selain *sarahan*, apa tradisi lainnya di dalam acara *nelungdina*?

J : Biasanya ada acara *besan*, dari keluarga wanita bersilaturahmi ke pihak laki-laki, karena dari pihak laki-laki juga mengadakan *mbaranggawe* untuk perkawinannya juga.

T : Apa tujuan *besan*?

J : Tujuan *besan* adalah sebagai wadah silaturahmi dan sebagai penghormatan para tamu kepada *shohibul hajjah*. *Besan* ini sebagai wujud rasa suka cita keluarga mempelai pria dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada yang lainnya. Para tamu yang menghadiri undangan memberikan selamat dan do'a restu atas perkawinannya serta mendo'akan kedua mempelai agar keluarga yang terbentuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018

Nama : Tusman

Umur : 54 tahun

Pekerjaan/profesi : Sekretaris Desa Asinan

T : Apa tujuan diadakannya seserahan?

J : Pemberian *sarahan* merupakan bentuk kesungguhan calon mempelai laki-laki dan keluarganya dalam membentuk keluarga. Kesungguhan tersebut tercermin dalam pemberian yang diberikan, berupa kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Unsur pemberian *sarahan* merupakan bentuk satu-kesatuan yang menunjukkan keseimbangan dalam kehidupan, sembako merupakan kebutuhan untuk makan, hewan ternak merupakan kebutuhan dalam mencari nafkah dan pemberian uang untuk membeli kebutuhan yang lainnya

T : Apakah ada seserahan yang lain, selain barang-barang yang diberikan?

J : Seserahan lainnya berupa uang "*pekah*" dan "*siri kawin*".

T : Apa yang dimaksud dengan *pekah*?

J : *Pekah* ialah uang yang berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana uang ini nantinya digunakan sebagai biaya Bapak Penghulu dalam mengkawinkan mempelai, pada prosesi ijab kabul.

T : Apa yang dimaksud dengan *siri kawin*?

J : Sedangkan *siri kawin* ialah seserahan yang berupa mas kawin atau biasanya diberikan dalam bentuk seperangkat alat sholat

T : Apa saja yang dilakukan saat tradisi *bojan*?

J : Dalam tradisi *bojan* itu mendoakan sega *bojan*, semacam selamatan. Setelah didoakan, kedua pengantin mengambil satu ayam ingkung yang masih utuh. Kemudian pengantin saling tarik menarik ayam tersebut sehingga menjadi dua bagian. Ayam tersebut diambil sebagian dan pengantin saling menyuapi satu sama lain.

T : Tujuan dari tradisi *bojan* itu apa?

J : Ini menjadi simbol dan doa, agar kedua mempelai saling berbagi dan saling menerima apapun kondisi atau keadaan rumah tangga mereka nantinya.

KUTIPAN WAWANCARA

Hari, Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2019

Nama : Khatim

Umur : 43 tahun

Pekerjaan/profesi : Kasi Pelayanan Desa Asinan

T : Mengapa masyarakat Desa Asinan masih melakukan perkawinan adat?

J : Sudah menjadi adat istiadat kebiasaan masyarakat sini.

T : Sejak kapan Perkawinan adat ini dilakukan?

J : Acara perkawinan adat merupakan tradisi perkawinan adat Desa Asinan yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang mereka, bahkan sebelum Islam datang ke Indonesia. Tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat setempat. Setelah Islam datang tradisi tersebut dicampurkan, antara tradisi yang sudah dilakukan dengan tuntunan agama Islam. Sehingga banyak terjadi kesimpangan antara adat dan hukum Islam itu sendiri

T : Dalam tradisi *nelundina/pitungdina* kedua mempelai sudah disandingkan, Bagaimana masyarakat melakukan hal tersebut?

J : Disandingkan tersebut tentunya masih dalam pengawasan orang tua, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disandingkan juga mempunyai batasan-batasan, misalnya tidak boleh berpegangan tangan dan tidak boleh melakukan zina. Adapun disatukan dalam satu kamar itu biasanya tidak ada lagi ruang untuk menginap karena dipakai untuk acara perkawinan dan tentunya masih dalam pengawasan orang tua

T : Apa tujuan acara bojan?

J : *Bojan* merupakan rasa syukur kepada Allah karena telah mempersatukan kedua mempelai berserta kedua keluarga dan telah menyatukan mereka dalam ikatan yang sah menurut agama dan negara. Menyatunya kedua pengantin ini menjadi "*garwo*" yaitu "*sigare nyowo*". Dua insan tersebut menjadi satu kesatuan, istri merupakan sebagian hidup dari suami dan suami merupakan sebagian dari hidup istri. Dua nyawa tersebut disatukan dalam satu ikatan yang sah dan suci.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	Teks Arab	TERJEMAHAN
1.	1	1	QS. Az-Zāriyāt (51): 49.	"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."
2.	2	2	Al-Qiyāmah (75): 39	"lalu Allah menjadikan darinya sepasang: laki-laki dan perempuan."
3.	3	9	QS. Ar-Rūm (30): 21	"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."
4.	25	5	QS. An-Nisā' (04): 01	"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu, yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan, laki-laki dan perempuan yang banyak."
5.	27	10	HR. Al-Bukhārī no 4677 dan 4678	"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan."
6.	29	14	HR. Ibnu Majāh no 1882	"Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri."
7.	29	15	HR. at-Tirmidzi no 1102	"Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali"

8.	28	17	QS. Al-Baqarah (2): 232	"Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka, (untuk) kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka, dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
9.	31	18	HR. at-Tirmidzi no 1101	"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil."
10.	35	23	HR. Ibnu Majah no 1836	"Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku."
11.	35	24	HR. Al-Bukhārī no 4677 dan 4678	"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan."
12.	36	26	QS. An-Nisā' (04): 03	"Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat, kepada tidak berbuat aniaya."
13.	40	34	HR. at-Tirmidzi no 1087	"Pandanglah dia karena hal itu lebih layak agar hubungan antara kalian berdua dilanggengkan."
14.	44	43	QS. An-Nisā' (04): 04	"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)..."
15.	44	44	HR. Al-Bukhārī no	Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : "bagi para pemuda, nikahlah kalian meski

			5167	hanya dengan (mahar) cincin dari besi.”
16.	46	47	HR. Ibnu Majāh no 1537	“Umumkan (syiarkan) nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukullah untuknya rebana-rebana”
17.	47	49	HR. Al-Bukhārī no 4769	"Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."
18.	47	50	HR. Al-Bukhārī no 5173	“Jika salah seorang dari kamu diundang menghadiri acara walimah, maka datangilah!”
19.	74	3	HR. at-Tirmidzi no 1087	“Pandanglah dia karena hal itu lebih layak agar hubungan antara kalian berdua dilanggengkan.”
20.	74	4	HR. Al-Bukhārī no 5142	“Dan janganlah seseorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga dia menikah atau meninggalkan pinangan tersebut, atau mengizinkan untuk meminangnya.”
21.	77	10	HR. Al-Bukhārī no 5170	Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Shafiyyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari.”
22.	78	13	QS. Al-A’raf (7) : 199	“Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf...”
23.	83	19	QS. Al Isra’ :32	"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."
24.	83	20	Qowaid Fiqhiyah	Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya
25.	84	21	Qowaid Fiqhiyah	Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib
26.	85	22	QS. Al-Maidah (5) : 02	“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa..”
27.	87	25	Qowaid Fiqhiyah	Kesulitan melahirkan kemudahan

28.	87	26	Al-Hujurat (49) : 13	“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.”
17.	90	29	HR. Al-Bukhārī no 4769	"Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."
29.	91	32	HR. Ibnu Hajar	“umumkanlah pernikahan”
30.	91	33	HR. Muslim no 4638	“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya, atau ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahi.”
31.	92	34	QS. Al-Maidah (5) : 02	“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa..”

CURRICULUM VITAE

Nama : Maghfir Alen Santosa

Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 19 Januari 1992

Alamat jogja : Jl. Ori I No.16 Papringan Caturtunggal Depok
Sleman D.I Yogyakarta 55221

Alamat Asal : Jl. Klagung No.25 Bandingan RT 04 RW 03
Kejobong Purbalingga Jawa Tengah

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

No Telp/HP : +62857 4012 1794

e-mail : alenz949@gmail.com

Hobbi : Jalan-jalan, Mancing

motto : Air beriak tanda tak dalam, ayo bergerak sebelum
wassalam

Jenjang pendidikan

1998-2004 : MI Muhammadiyah 4 Bandingan Purbalingga

2004-2007 : MTs Assalaam Sukoharjo Surakarta

2007-2010 : MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta

2013- sekarang : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

1. 2008-2009 : Ikatan Pelajar Muhammadiyah, jabatan Bendahara
2. 2009-2010 : Hisbul Wathon, jabatan Anggota
3. 2014-2015 : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,
Jabatan, Bendahara Umum
4. 2016-sekarang : Gerakan Sedekah Rombongan, koordinator
MTSR (Ambulance) Jogja